



PUTUSAN

NOMOR 630/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Debi Santi binti Ambo Dalle;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Biring Romang Lr.12 RT/RW. 007/005 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Nopember 2020, Nomor : 630/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 630/PID.SUS/2020/PT Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 Nomor : 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-122/Mks/Eku.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEBI SANTI binti AMBO DALLE, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.17 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Biring Romang Lr.12 RT/RW. 007/005 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 22.29 wita, terdakwa **Zahra Citra** memposting **"de.. .zy buka2 fb knp zy lihat semua muka2 orang munafik yg muncur"** kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.17 wita, saksi Hasna dengan akun facebook Hasna Rais mengomentari postingan terdakwa **"klu tdk mauki liatki mukanya gampangji blokir saja dan pada kita liatki orang munafik"** selanjutnya terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Biring Romang Lr.12 RT/RW. 007/005 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dengan menggunakan handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan IMEI 1 : 862049033493556 dan IMEI 2 : 862049033493549 membalas komentar tersebut **"klu peril, datang ko kermhku sama marwa yg palukka"** kemudian terdakwa kembali membalas komentar saksi Hasna **"we..klu bicara jaga mulutmu na. - .hahaha artix kau bilangi marwa palukka. - . karna dia curl uangku. . . kodong";**
- Bahwa saksi korban Marwati tidak mengetahui postingan terdakwa karena telah memblokir akun facebook terdakwa namun saksi Kartika binti dg. Syaharuddin yang mengetahui postingan terdakwa di facebook menelpon saksi Marwati dan berkata **"ma,wah jujur saya mau tanya, kamu yang ambil uangnya Si debi atau bukan"** kemudian saksi Marwati menjawab **"bukan"** kemudian saksi Kartika binti dg. Syaharuddin memperlihatkan postingan terdakwa di facebook melalui whatsapp ke saksi Marwati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH menjelaskan bahwa setiap orang yang menshare atau memposting kata-kata atau kalimat kepada seseorang melalui media sosial facebook, whatsapp dan instagram termasuk dalam mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik



dan/atau dokumen elektronik oleh pengguna facebook, whatsapp dan instagram. Yang dimaksud dapat diakses adalah Informasi Elektronik itu dapat dilihat/dibaca, dicopy dan disebarluarkan ke media social yang sama atau ke media social lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum menerangkan bahwa kata-kata dalam kalimat "klu perlu datangko krmhku sm marwa yg paluk-ka" merupakan penghinaan sekaligus pencemaran nama baik karena kata Palukka yang artinya Pencuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan tindakan mencuri, yaitu mengambil milik orang secara tidak sah atau tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. Barang Bukti: 05IIII2020ICYBER pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang dilakukan oleh Febri Nun-tanio, SE, CCO, CCPA, XRY sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Lab Digital Forensik Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan: Pada Data Device Handphone OPPO, Model A39 Dual SIM TD LTE CPH1605 warna white gold, IMEI 1: 862049033493556 dan IMEI 2 862049033493549, sebagai berikut:

a) Didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan ICCID 896210074852310696, IMSI : 510104852310696.

b) Pada Device juga ditemukan data Akun Media Sosial yang diakses yaitu

- Akun facebook dengan nama akun **Mukhlis Lanti** Link Facebook <https://www.facebook.com/mukhlis.lanti>.
- Pada Akun facebook **Mukhlis Lanti** yang diakses menggunakan device benar terdapat postingan facebook yang dimaksud berserta komentar dengan Link postingan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=160460401696844&id=100031986545846.
- Pada info Kontak Akun facebook dengan nama akun **Mukhlis Lanti** Link facebook <https://www.facebook.com/mukhlis.lanti> terdapat info kontak dengan nomor 08313863-4524.
- Pada Postingan Akun facebook **Mukhlis Lanti** dengan Link Postingan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=160460401696844&id=100031986545846 diposting pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 22.29 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memposting difacebook, maka saksi Marwati merasa malu dan merasa nama baiknya telah dicemarkan karena telah tersebar dan dilihat oleh orang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan, tanggal 30 September 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-122/Mks/Eku.2/07/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEBI SANTI binti AMBO DALLE** telah terbukti bersalah melakukan *tindak pidana den gan Sen gaja Tanpa hak ,mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pen ghinaan dan atau pencemaran nama baik*, melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana atas din terdakwa **DEBI SANTI binti AMBO DALLE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair I (satu) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle print out screen capture postingan status serta komentar-komentar pada akun facebook 'Mukhlis Lanti';
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A39 warna gold dengan Imel 1 862049033493556 dan Imei 2 : 862049033493549 berserta kartu Simpati 085396561270;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Debi Santi binti Ambo Dalle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dsatu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle print out screen capture postingan status serta komentar-komentar pada akun facebook 'Mukhlis Lanti';
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A39 warna gold dengan Imel 1862049033493556 dan lmei 2 : 862049033493549 berserta kartu Simpati 085396561270.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 23 Nopember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 No. 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 630/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2020 dan Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Sebelum kami uraikan alasan-alasan keberatan kami terhadap putusan perkara ini, kami akan menyampaikan kalau perkara ini yang dilaporkan oleh Marwati telah terjadi perdamaian Antara saya dengan Marwati karena Antara saya dan korban Marwati telah menandatangani SURAT KESEPAKATAN BERSAMA dibulan Oktober 2019 (bukti terlampir) yang berbunyi :

1. Bahwa kami semua pihak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan.
2. Kami semua pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan saling maaf memaafkan karena mengingat kami semua saling kenal.
3. Bahwa dengan adanya kesepakatan yang kami buat ini maka kami menganggap suatu bentuk penyelesaian secara hukum.

Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut lalu kemudian Marwati melaporkan Terdakwa ke kepolisian menunjukkan indikasi Marwati tidak ada itikad baik menjunjung tinggi hukum perdamaian, bahwa sesungguhnya setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian Antara saya dengan Marwati maka segala akibat hukum juga dianggap telah berakhir dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah keputusan hukum yang tertinggi;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 630/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 paragraf ke 1 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, telah terbukti menurut hukum dan dijatuhi pidana adalah PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MEL;ANGGAR UNSUR-UNSUR Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dengan penjelasan sebagai berikut :

- Unsur tersebut “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar yang beranggapan kalau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terbukti adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar fakta persidangan karena Terdakwa tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik korban, adapun perbuatan Terdakwa melakukan komunikasi satu arah dengan memposting dengan menandai Zahra Citra melalui akun facebook adalah komunikasi satu arah yang hanya dapat diketahui dan diakses oleh Terdakwa saja. Terdakwa tidak menyebut nama-nama pemilik facebook lain dan juga tidak menandai akun facebook lain “*dee...zy buka2 fb knp zy lihat semua muka2 orang munafik yg muncul*”, penyebutan nama Marwa yang palukka bukan penegasan kalau korban, justru Hasna Rais yang melakukan penegasan atas nama Marwa sedang Terdakwa bukan atas nama Marwa yang dimaksud, Hasna diduga melakukan dengan sengaja penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada korban karena Terdakwa seolah-olah dipancing untuk mengakui Marwa akan tetapi bukan Marwa korban yang dimaksud (hukum



sebab akibat), saksi Hasna Rais dengan sengaja membalas chat saya dan berkomentar secara tegas “*we...kluu bicara jaga mulutmu na...ha ha ha artinya kau bilangi Marwa palukka...karna dia curi uangku...kodong*”, dengan demikian sesungguhnya saya hanya melakukan percakapan dengan Hasna Rais, dan bukan ditujukan agar orang lain agar dapat mengaksesnya karena dalam meposting saya tidak menandai akun facebook siapapun termasuk akun facebook saksi Hasna Rais dan akun facebook saksi Kartika Binti Dg. Syaharuddin dengan demikian saya tidak pernah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik korban;

Bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” tidak terbukti. Bahwa komunikasi Zahra Citra juga tidak pernah ditaruh di wall (halaman umum) sehingga tidak aka nada orang yang dapat membaca percakapan tersebut. Percakapan itu tidak diakses oleh orang lain karena saya juga tidak pernah memberikan link tertentu atau membagikan password kepada orang lain, dengan demikian saya tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan:

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI SANTI binti AMBO DALLE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon keringanan hukuman untuk dijatuhi hukuman percobaan karena Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari saya;
3. Saya bersikap sopan didalam persidangan dan kooperatif;
4. Membebaskan dari pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 22.29 wita, terdakwa dengan akun facebook **Mukhlis Lanti** dengan menandai (tag) akun facebook **Zahra Citra** memposting "**dee...zy buka2 fb knp zy lihat semua muka2 orang munafik yg muncul**" kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.17 wita, saksi Hasna dengan akun facebook Hasna Rais mengomentari postingan terdakwa "**klu tdk mauki liatki mukanya gampangji blokir saja dari pada kita liatki orang munafik**" selanjutnya terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Biring Romang Lr.12 RT/RW. 007/005 Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dengan menggunakan handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan IMEI 1 : 862049033493556 dan IMEI 2 : 862049033493549 membalas komentar tersebut "**klu perlu datang ko kermhku sama marwa yg palukka**" kemudian terdakwa kembali membalas komentar saksi Hasna "**we...klu bicara jaga mulutmu na...hahaha artix kau bilangi marwa palukka...karna dia curi uangku...kodong**", kemudian saksi Kartika binti dg. Syaharuddin yang mengetahui postingan terdakwa difacebook menelpon saksi Marwati dan berkata "**marwah jujur saya mau tanya, kamu yang ambil uangnya si debi atau bukan**" kemudian saksi Marwati menjawab "**bukan**" kemudian saksi Kartika binti dg. Syaharuddin memperlihatkan postingan terdakwa di facebook melalui whatsapp ke saksi Marwati.

Bahwa terdakwa, meskipun merasa tidak ada niat untuk melakukan pencemaran nama baik saksi Mawah namun terdakwa dengan sengaja telah memposting dimedia social facebook dengan berkata "**klu perlu datang ko**



kermhku sama marwa yg palukka" kemudian terdakwa kembali membalas komentar saksi Hasna "*we...klu bicara jaga mulutmu na....hahaha artix kau bilangi marwa palukka...karna dia curi uangku...kodong*", sehingga saksi Kartika binti dg. Syaharuddin yang mengetahui postingan terdakwa difacebook menelpon saksi Marwati dan berkata "*marwah jujur saya mau tanya, kamu yang ambil uangnya si debi atau bukan*" kemudian saksi Marwati menjawab "*bukan*" kemudian saksi Kartika binti dg. Syaharuddin memperlihatkan postingan terdakwa di facebook melalui whatsapp ke saksi Marwati.

Bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa dengan memposting status atau mengomentari status difacebook, meskipun tidak menandai akun facebook siapapun termasuk akun facebook Hasna Rais dan akun facebook saksi Kartika binti dg. Syaharuddin namun komentar atau postingan terdakwa tersebut tetap DAPAT DIAKSES ORANG LAIN DAN ORANG LAIN DAPAT MELIHAT POSTINGAN TERSEBUT MESKIPUN TIDAK DITAG OLEH TERDAKWA SELAMA ORANG LAIN TERSEBUT BERTEMAN DENGAN TERDAKWA DII MEDIA SOSIAL FACEEBOOK sehingga orang yang melihat postingan terdakwa dapat membaca atau melihat apa yang telah terdakwa posting atau komentar di facebook.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari terdakwa dan menyatakan menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **DEBI SANTI binti AMBO DALLE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja Tanpa hak ,menditribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*, melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DEBI SANTI binti AMBO DALLE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dan **Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle print out screen capture postingan status serta komentar-komentar pada akun facebook "Mukhlis Lanti";
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A39 warna gold dengan Imei 1 862049033493556 dan Imei 2 : 862049033493549 berserta kartu Simpati 085396561270
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan”** oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2021 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 25 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sri Herawati, SH,MH,

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

Mustari,SH

PANITERA PENGGANTI

Recky Nelson,SH

M A K A S S A R

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 630/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)